

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, AKUNTABILITAS, DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

Public service is a reflection of the effectiveness of administrative law in realising transparent and accountable good governance. This article analyses the role of HAN as a normative foundation that regulates the authority of public officials, ensures vertical and horizontal accountability, and prevents the abuse of authority through regulations such as Law No. 30 of 2014 on Government Administration and Law No. 25 of 2009 on Public Service. Using a normative legal literature review approach, this study identifies that accountability within HAN encompasses not only formal accountability through the Government Agency Performance Report (LKjIP) and the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP), but also ethical dimensions and public participation, reinforced by oversight from the Indonesian Ombudsman, the Corruption Eradication Commission (KPK), and the digitalisation of the Public Service Delivery System (SPBE). Preventing the abuse of authority requires a multi-layered strategy encompassing Minimum Service Standards (SPM), integrity training for civil servants, a responsive administrative court system, and public social control through public information transparency. Key findings confirm that the synergy of law, technology, and organisational culture is the key to bureaucratic transformation towards clean, fair, and people-centred public service, as mandated by the constitution.

Keywords: *Administrative Law, Public Accountability, Abuse of Power, Public Service, Good Governance, Maladministration, Administrative Discretion, Bureaucratic Reform*

Abstrak

Pelayanan publik merupakan cerminan efektivitas hukum administrasi negara (HAN) dalam mewujudkan good governance yang transparan dan akuntabel. Artikel ini menganalisis peran HAN sebagai fondasi normatif yang mengatur kewenangan pejabat publik, menjamin akuntabilitas vertikal-horizantal, serta mencegah penyalahgunaan wewenang melalui regulasi seperti UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dengan pendekatan kajian pustaka yuridis normatif, penelitian ini mengidentifikasi bahwa akuntabilitas dalam HAN tidak hanya mencakup pertanggungjawaban formal melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), tetapi juga dimensi etika dan partisipasi publik yang diperkuat oleh pengawasan Ombudsman RI, KPK, serta digitalisasi SPBE. Pencegahan penyalahgunaan wewenang memerlukan strategi multi-lapis meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), pembinaan integritas ASN, peradilan tata usaha negara yang responsif, dan kontrol sosial masyarakat melalui keterbukaan informasi publik. Temuan utama menegaskan bahwa sinergi hukum, teknologi, dan budaya organisasi menjadi kunci transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang bersih, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat konstitusi.

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Akuntabilitas Publik, Penyalahgunaan Wewenang, Pelayanan Publik, Good Governance, Maladministrasi, Diskresi Administratif, Reformasi Birokrasi